



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BERKAH, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BERKAH (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PANDEGLANG BERKAH DAN PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dibutuhkan upaya berupa perubahan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Berkah dan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Berkah (Perseroda), Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah dan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju berupa uang dan/atau barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Berkah, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Berkah (Perseroda), Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah Dan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Berkah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Berkah dan Perusahaan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Berkah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BERKAH, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BERKAH (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PANDEGLANG BERKAH DAN PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Berkah adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Pandeglang yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Berkah.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Berkah (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Pandeglang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Berkah (Perseroda).
10. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah adalah BUMD milik Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat PT. LKM Pandeglang Berkah.
11. Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Pandeglang yang selanjutnya disingkat PD. PBM.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumdam Tirta Berkah, PT. BPR Berkah, PT. LKM Pandeglang Berkah dan PD. PBM.
14. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

## Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pendapatan daerah;
  - b. pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### PELAKSANAAN, BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui penempatan modal dalam bentuk setoran tunai berupa uang dan/atau barang pada Perumdam Tirta Berkah, PT. BPR Berkah (Perseroda), PT. LKM Pandeglang Berkah dan PD. PBM.

- (2) Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tanah, bangunan, dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah.
- (3) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan ditetapkan dalam APBD.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan penyertaan modal dalam bentuk barang.
- (2) Penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Perumdam Tirta Berkah;
  - b. PT. BPR Berkah;
  - c. PT. LKM Pandeglang Berkah; dan
  - d. PD. PBM.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan penambahan Penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pengurangan penyertaan modal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada Perumdam Tirta Berkah, PT. BPR Berkah, PT. LKM Pandeglang Berkah dan PD. PBM pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.
- (2) Dalam hal besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat diakumulasikan dan dianggarkan dalam tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal yang diberikan kepada BUMD yaitu:

- a. Perumdam Tirta Berkah sebesar Rp43.065.230.700,00 (empat puluh tiga milyar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah);
- b. PT. BPR. Berkah sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- c. PT. LKM Pandeglang Berkah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah); dan
- d. PD. Pandeglang Berkah Maju Rp16.482.828.200,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 7

Penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Penyertaan modal Kepada Perumdam Tirta Berkah sebesar Rp12.747.865.700,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- b. Penyertaan modal Kepada PT. BPR Berkah (Perseroda) sebesar Rp12.011.216.000,00 (dua belas milyar sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- c. Penyertaan modal Kepada PT. LKM Pandeglang Berkah sebesar Rp4.904.295.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
- d. Penyertaan modal Kepada PD. Pandeglang Berkah Maju sebesar Rp6.482.828.200,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada:

- a. Perumdam Tirta Berkah adalah sebesar Rp30.317.365.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp20.373.165.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian per tahun sebagai berikut:
    - a) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    - b) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
    - c) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah);
    - d) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah); dan
    - e) APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.523.165.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
  2. Penyertaan Modal dalam bentuk barang tahun 2023 senilai Rp9.944.200.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- b. PT. BPR Berkah (Perseroda) sebesar Rp15.488.784.000,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp9.815.498.000,00 (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
    - b) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.315.498.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- c) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - d) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
  - e) APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Penyertaan Modal dalam bentuk barang tahun 2023 senilai Rp5.673.286.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- c. PT. LKM Pandeglang Berkah adalah sebesar Rp4.095.705.000,00 (empat milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp1.255.105.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
    - b) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp755.105.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima ribu rupiah).
  - 2. Penyertaan Modal dalam bentuk barang tahun 2023 senilai Rp2.840.600.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- d. PD Pandeglang Berkah Maju adalah sebesar Rp10.000.0000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp4.902.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - b) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
    - c) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    - d) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.201.470.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
    - e) APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.470.630.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - 2. Penyertaan Modal dalam bentuk barang tahun 2023 senilai Rp5.097.900,000,00 (lima milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

Besaran nilai penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan mengacu pada nilai hasil *appraisal*.

#### Pasal 10

Besaran nilai penyertaan modal dalam bentuk barang disesuaikan dengan nilai riil hasil *appraisal* dari lembaga atau tim yang menangani penilaian asset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN BUMD

#### Pasal 11

- (1) BUMD berhak menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) BUMD melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV

### BAGIAN LABA DIVIDEN

#### Pasal 12

- (1) Bagian laba/dividen yang merupakan hak Pemerintah daerah dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, setelah mendapatkan pengesahan RUPS atau Rapat tahunan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah.
- (2) Jangka waktu penyetoran bagian laba/dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS atau Rapat tahunan, atau waktunya ditentukan lain berdasarkan kesepakatan RUPS atau Rapat Tahunan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba/dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

Perumdam Tirta Berkah, PT. BPR Berkah, PT. LKM Pandeglang Berkah dan PD. PBM melakukan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.



- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan BUMD.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

Perumdam Tirta Berkah, PT. BPR Berkah, PT. LKM Pandeglang Berkah dan PD PBM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Bagi BUMD yang berubah bentuk hukumnya setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan maka penyertaan modal dapat tetap dilaksanakan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (4,56/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KE DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BERKAH,  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BERKAH (PERSERODA),  
PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PANDEGLANG BERKAH  
DAN PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pandeglang serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Berkah, PT. BPR Berkah, PT. LKM Pandeglang Berkah dan PD PBM. Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Penetapan penambahan penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Berkah, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Berkah (Perseroda), Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah dan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 4